



PUTUSAN
NOMOR : 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Jukarnalis.
Pangkat/NRP	: Pratu / 31080218291088.
Jabatan	: Ta Elevasi Rai P.
Kesatuan	: Yonarhanudse-6/1/F.
Tempat, tanggal lahir	: Dompur, 10 Oktober 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonarhanudse-6/1/F, Jl. Lagoa Kanal RT. 001 RW. 015 Kel Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Arhanudse-6 selaku Ankum sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/204-1/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang:
 - a. Danmen Arhanud-1/F selaku Papera sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/90-1/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
 - b. Danmen Arhanud-1/F selaku Papera sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/101-1/XI/2016 tanggal 19 Nopember 2016, dan dibebaskan pada tanggal 20 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor: Kep/108-1/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 dari Danmen Arhanud-1/F selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/77/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.
2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor: BP-10/A-10/II/2017 tanggal 2 Januari 2017.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Arhanud-1/F selaku Papera Nomor: Kep/17-1/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/147/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: Tap/170-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/170-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/170-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera.
6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/147/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa tanpa hak menerima, membawa, menguasai, dan menyerahkan munisi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:

a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama dalam penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Raba Bima Nomor 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 tentang memberikan persetujuan kepada Penyidik atas penyitaan barang bukti.

2) 2 (dua) lembar Kutipan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kelas 1 B Raba Bima Nomor 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa atas nama Supardin.

3) 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa dengan jujur telah mengakui perbuatannya.

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari.
- d. Bahwa Terdakwa merupakan pelatih Bela Diri Militer Yongmoodo Korea Kodam Jaya/Jayakarta.
- e. Bahwa Terdakwa pemegang sabuk Dan-2 Bela Diri Militer Yongmoodo Korea.
- f. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti kejuaraan dunia Bela Diri Militer Yongmoodo di Korea pada tahun 2012 mewakili TNI AD.
- g. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/147/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT 002 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dan di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri sendiri yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Jukarnalis (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080218291088.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) pada tahun 2009 pada saat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Sertu Supriyadin (Saksi-3) pada tahun 2014 pada saat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Bang, ada munisi tidak" dijawab oleh Terdakwa "buat apa?" lalu Saksi-4 menjawab "buat memburu rusa di kampung Bang" selanjutnya Terdakwa berkata "Ya udah nanti saya carikan" kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2016 Terdakwa bertemu Saksi-3 di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menanyakan munisi kepada Saksi-3 dengan berkata "San, ada munisi tidak" dijawab oleh Saksi-3 "buat apa?" lalu Terdakwa menjawab "buat memburu rusa di kampung" lalu Saksi-3 menjawab "Ya udah kamu ke Asrama saja" dijawab oleh Terdakwa "siap, nanti kalau ke Asrama saya telepon, saya minta nomor teleponnya San" kemudian Saksi-3 memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-4 mengatakan "gimana Feter, memang di Bima masih ada berburu rusa" dijawab oleh Saksi-4 "masih Bang" lalu Terdakwa berkata "memang munisi laku di Bima" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang, disini harga satu butirnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah kalau sampai di Jakarta kabari saya" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang".

5. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Saksi-3 "Ya udah kesini aja" setelah itu Terdakwa berangkat dari Yonharhanudse-6/1/F Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan sepeda motor menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-5), kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Saksi-3 lalu sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui rumah dinas Saksi-3 lalu Terdakwa mendatangi rumah dinas Saksi-2 kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah dinas Saksi-2 dan menelepon Saksi-2 berkali-kali namun tidak diangkat kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Saksi-3 "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Saksi-3 datang, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Saksi-2 membuka pintu rumah dinas nya sambil berkata "Dompu masuk aja" lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang" selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 masuk kedalam rumah dinas Saksi-2.

6. Bahwa kemudian masih pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah dinas Saksi-2 di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT 002 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan palstik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Saksi-3 masuk ke rumah Saksi-2 lalu mengobrol diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-2 dengan berkata "Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon" dijawab oleh Saksi-2 "Ya udah, hati-hati" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Bang, minta munisi" selanjutnya Saksi-2 pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu Terdakwa menerima munisi cal 5.56 mm dari Saksi-2. Setelah itu Terdakwa juga menerima munisi call 5,56 mm dari Saksi-3 yang sudah dibungkus plastik putih di depan rumah dinas Saksi-2 kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantarkan Saksi-5 pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah mengantar Saksi-5, kemudian sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya disamping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa membuka bungkusan plastik wama putih dan 2 (dua) buah kotak munisi, kemudian Terdakwa menghitung munisi tersebut dalam bungkusan plastik wama putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian munisi tersebut Terdakwa kumpulkan di jaket kain wama abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Terdakwa lakban, setelah itu Terdakwa ke rumah kost Saksi-5 untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata "Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil dijawab oleh Saksi-5 "Iya Bang" kemudian Terdakwa pulang ke Yonarhanudse-6/1/F untuk mengikuti pengecekan anggota yang diambil oleh Wadanyonarhanudse-6/1/F.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Ilham (Saksi-6), kemudian Saksi-6 menghubungi Saksi-5 mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan" dijawab oleh Saksi-5 "ada diatas" lalu Saksi-5 mengatakan kepada Saksi-6 tunggu didepan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-6 mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang wama coklat dari Saksi-5 selanjutnya Saksi-6 pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, setibanya di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur sekira pukul 10.00 Wib Saksi-6 mencari Saksi-4 untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Saksi-6 bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB, setelah bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi-6 menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang wama coklat kepada Saksi-4 sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Saksi-4 menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket warna coklat tersebut selanjutnya Saksi-6 pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Saksi-4 tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Saksi-4 dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-5) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza wama Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban wama Coklat yang berisikan munisi dari Terdakwa. Kemudian Saksi-5 langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di RT.02/RW.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Saksi-4 bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban wama Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Saksi-4, Sdri Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa Saksi-4 menerima munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa dengan alasan untuk dijual kepada warga Monta Bima NTB yang suka berburu, dimana Saksi-4 menjualnya dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butirnya dan hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, namun belum sempat munisi tersebut terjual Saksi-4 sudah diamankan di Polsek Monta Bima NTB.

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan kutipan Petikan putusan pidanaa Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-5) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaa tanpa hak membawa munisi dan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT 002 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dan di Terminal Puio Gadung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidanaa, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak”,

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Jukarnalis (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080218291088.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) pada tahun 2009 pada saat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Sertu Supriyadin (Saksi-3) pada tahun 2014 pada saat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “Bang, ada munisi tidak” dijawab oleh Terdakwa “buat apa?” lalu Saksi-4 menjawab “buat memburu rusa di kampung Bang” selanjutnya Terdakwa berkata “Ya udah nanti saya carikan” kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2016 Terdakwa bertemu Saksi-3 di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menanyakan munisi kepada Saksi-3 dengan berkata “San, ada munisi tidak” dijawab oleh Saksi-3 “buat apa?” lalu Terdakwa menjawab

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"buat memburu rusa di kampung" lalu Saksi-3 menjawab "Ya udah kamu ke Asrama saja" dijawab oleh Terdakwa "siap, nanti kalau ke Asrama saya telepon, saya minta nomor teleponnya San" kemudian Saksi-3 memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-4 mengatakan "gimana Feter, memang di Bima masih ada berburu rusa" dijawab oleh Saksi-4 "masih Bang" lalu Terdakwa berkata "memang munisi laku di Bima" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang, disini harga satu butirnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah kalau sampai di Jakarta kabari saya" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang".

5. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Saksi-3 "Ya udah kesini aja" setelah itu Terdakwa berangkat dari Yonharanudse-6/1/F Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan sepeda motor menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-5), kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Saksi-3 lalu sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui rumah dinas Saksi-3 lalu Terdakwa mendatangi rumah dinas Saksi-2 kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah dinas Saksi-2 dan menelepon Saksi-2 berkali-kali namun tidak diangkat kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Saksi-3 "uYa sudah, saya kesitu" sambil menunggu Saksi-3 datang, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Saksi-2 membuka pintu rumah dinasnya sambil berkata "Dompu masuk aja" lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang" selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 masuk kedalam rumah dinas Saksi-2.

6. Bahwa kemudian masih pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah dinas Saksi-2 di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT 002 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan palstik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Saksi-3 masuk kerumah Saksi-2 lalu mengobrol diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-2 dengan berkata "Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon" dijawab oleh Saksi-2 "Ya udah, hati-hati" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Bang, minta munisi" selanjutnya Saksi-2 pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu Terdakwa menerima munisi cal 5.56 mm dari Saksi-2. Setelah itu Terdakwa juga menerima munisi call 5,56 mm dari Saksi-3 yang sudah dibungkus plastik putih di depan rumah dinas Saksi-2 kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantarkan Saksi-5 pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

7. Bahwa setelah mengantarkan Saksi-5, kemudian sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya disamping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa membuka bungkusan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak munisi, kemudian Terdakwa menghitung munisi tersebut dalam bungkusan plastik warna putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian munisi tersebut Terdakwa kumpulkan di jaket kain warna abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Terdakwa lakban, setelah itu Terdakwa ke rumah kost Saksi-5

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata "Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang" kemudian Terdakwa pulang ke Yonarhanudse-6/1/F untuk mengikuti pengecekan anggota yang diambil oleh Wadanyonarhanudse-6/1/F.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) menghubungi Saksi-5 mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan" dijawab oleh Saksi-5 "ada diatas" lalu Saksi-5 mengatakan kepada Saksi-6 tunggu didepan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-6 mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-5 selanjutnya Saksi-6 pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, setibanya di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur sekira pukul 10.00 Wib Saksi-6 mencari Saksi-4 untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Saksi-6 bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB, setelah bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi-6 menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Saksi-4 sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Saksi-4 menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket wama coklat tersebut selanjutnya Saksi-6 pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Saksi-4 tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Saksi-4 dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-5) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza wama Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban wama Coklat yang berisikan munisi dari Terdakwa. Kemudian Saksi-5 langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di RT.02/RW.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Saksi-4 bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban wama Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Saksi-4, Sdri Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa Saksi-4 menerima munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa dengan alasan untuk dijual kepada warga Monta Bima NTB yang suka berburu, dimana Saksi-4 menjualnya dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butirnya dan hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, namun belum sempat penjualan tersebut terjual Saksi-4 sudah diamankan di Polsek Monta Bima NTB.

11. Bahwa berdasarkan kutipan Petikan putusan pidanaa Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-5) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaa tanpa hak membawa munisi dan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang senjata api Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang senjata api.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Kapten Chk Wanto Santospeta, S.H. NRP. 11060002090979 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdand Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/183/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 13 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Dadang Supriyadi.
Pangkat / NRP : Sertu / 31950418050375.
Jabatan : Ba Ops Intel.
Kesatuan : Yonarhanudse-6/1/F.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 4 Maret 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6/1/F Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 pada saat Terdakwa berdinass di Yonarhanudse-6/1/F dalam hubungan atasan dan bawahan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi-1 mendapat perintah dari Pasiintel Yonarhanudse-6/1/F untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait informasi Terdakwa meminta munisi kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) dan Sertu Supriyadin (Saksi-3) anggota Yonif Mekanis 202/TM.
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di satuan Yonarhanudse-6/1/F, Terdakwa mengakui telah meminta munisi call 5,56 mm kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) dan Sertu Supriyadin (Saksi-3) sebanyak lebih kurang 122 (seratus dua puluh dua) butir.
4. Bahwa setelah munisi tersebut diserahkan oleh Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) dan Sertu Supriyadin (Saksi-3) kepada Terdakwa di depan rumah Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) di Asrama Yonif Mekanis 202/TM, selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan di rumah Sdr. Lusi (Saksi-5) di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui jika munisi tajam call 5,56 mm akan dibawa ke Bima NTB digunakan untuk berburu rusa.

6. Bahwa Terdakwa menjual munisi tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah) per butirnya kepada Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4), namun Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan munisi call 5,56 mm tersebut dikarenakan belum sempat munisi tersebut terjual Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) sudah diamankan di Polsek Monta Bima NTB.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Ali Shodiqin.
Pangkat / NRP	: Serka / 21040272850882.
Jabatan	: Batih Kima.
Kesatuan	: Yonif Mekanis 202/TM.
Tempat, tanggal lahir	: Pati, 8 Agustus 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Mekanis 202/TM RT. 006 RW. 006 No. 496 496 Bojong kec. Rawa Lumbu Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 pada saat Terdakwa latihan Yongmodo di Rindam Jaya/Jayakarta, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapatkan munisi call 5,56 mm sekira bulan November 2015 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kotak coklat berisi 40 (empat puluh) butir munisi pada saat sedang merenovasi rumah di Asrama Yonif Mekanis 202/TM tepatnya di plafon teras rumah dinas Saksi.
3. Bahwa setelah Saksi menemukan munisi tersebut, kemudian Saksi simpan di dalam lemari di ruang musholla di rumah Saksi di Asrama Yonif Mekanis 202/TM No. 496 RT 06 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi sedang istirahat di Asrama Yonif Mekanis 202/TM No. 496 RT 06 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, Terdakwa bersama Sdr. Lusi (Saksi-5) datang bertamu, dan beberapa saat kemudian Sertu Supriyadin (Saksi-3) juga datang langsung menemui Terdakwa, selanjutnya ramah tamah menggunakan bahasa daerah Bima NTB yang tidak dimengerti oleh Saksi.
5. Bahwa kemudian Terdakwa meminta munisi kepada Saksi dijawabnya tidak ada munisi, tetapi Terdakwa berusaha meminta "Ah, masa abang tidak punya munisi?" lalu Saksi berkata "kalau gak percaya geledah aja rumah abang cari munisi".
6. Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi "udah sini Bang, buat latihan menembak karena di kesatuan saya jarang latihan menembak senjata SS2

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

varian 2" selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "emang buat apaan dijawab oleh Terdakwa "buat latihan menembak Bang" kemudian pada saat itu Saksi ingat punya munisi yang Saksi temukan pada saat merenovasi rumah sehingga Saksi pergi ke ruang musholla.

7. Bahwa Saksi mengambil 2 (dua) buah kotak dus warna coklat kecil yang Saksi simpan di dalam lemari, selanjutnya Saksi menyerahkan 2 (dua) kotak munisi tajam Cal.5,56 mm yang masih dalam kotak munisi warna Coklat berisikan 40 (empat puluh) butir sambil berkata kepada Terdakwa "Ya sudah yang penting jangan disalahgunakan" dijawab oleh Terdakwa "siap Bang".

8. Bahwa beberapa saat kemudian Sertu Supriyadin (Saksi-3) juga memberikan munisi senjata api laras panjang senapan laras Cal.5,56 mm sebanyak 60 (enam puluh) butir yang sudah terbungkus dengan kantong plastik warna Putih dan diletakkan digantungan sepeda motor milik Terdakwa..

9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukannya Saksi bersama Sertu Supriyadin (Saksi-3) memiliki, menyimpan, menguasai dan memberikan munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa, diperiksa kemudian Saksi dan Sertu Supriyadin (Saksi-3) dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna pengusutan dan proses hukum yang berlaku.

10. Bahwa Saksi dan Sertu Supriyadin (Saksi-3) tidak dibenarkan dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki dan menyimpan munisi tajam apalagi memberikannya kepada orang lain. Adapun yang berhak menyimpan munisi adalah Pasi IV/Logistik Yonif Mekanis 202/TM dengan aturan yang berlaku sesuai dengan peruntukkan atas petunjuk dan perintah Dansat yang tersimpan di dalam gudang munisi kesatuan.

11. Bahwa Saksi dan Sertu Supriyadin (Saksi-3) tidak tahu sama sekali jika munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikannya kepada Terdakwa akan dijual kepada Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-5) untuk harga perbutirnya Saksi-2 maupun Saksi-2 tidak tahu, karena pada saat Terdakwa meminta munisi tersebut Terdakwa gunakan untuk latihan menembak.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Supriyadin.
Pangkat / NRP	: Sertu / 21100231870490.
Jabatan	: Bafurir 1.
Kesatuan	: Yonif Mekanis 202/TM.
Tempat, tanggal lahir	: Bima, 24 April 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT. 002 RW. 006 Kel. Bojong kec. Rawa Lumbu Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa) sekira tahun 2015 pada saat sama-sama latihan Yongmodo di Divif 1 Kostrad Cilodong Bogor, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 Wib Saksi janji dengan Sdr. Afan (Paman Saksi dari Bima) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur dikarenakan anaknya mau kursus bahasa korea, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Bang, ada munisi gak" dijawab oleh Saksi "Kalau mau datang aja ke Asrama".

3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon mengatakan ingin bertemu ke rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi kembali dengan mengatakan sudah berada di rumah Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) di Asrama Yonif Mekanis 202/TM.

4. Bahwa setibanya Saksi di rumah Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) bertemu dengan Terdakwa yang datang bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) kemudian ramah tamah menggunakan bahasa daerah Bima NTB pembicaraan tersebut hanya menanyakan kabar, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) "Bang ada munisi ga?" dijawab Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) "Munisi buat apa?" dijawab Terdakwa "Digunakan sendiri".

5. Bahwa setelah itu Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) masuk ke dalam rumahnya dan keluar memberikan 2 (dua) kotak warna Coklat yang berisi munisi tajam Call 5,56 mm sebanyak 40 (empat puluh) butir sedangkan Saksi memberikan sebanyak 60 (enam puluh) butir munisi tajam yang terbungkus dalam plastik warna putih.

6. Bahwa pada tanggal 25 September 2016 sekira pukul 05.00 Wib Saksi berangkat TMMD ke Daerah Cibarusah Kab. Bekasi, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi ditelepon oleh Serda Bambang Subroto (Balidik staf 1 Yonif Mekanis 202/TM) mengatakan "Bang, segera merapat ke staf 1 ditungu Wadan Yonif Mekanis 202/TM".

7. Bahwa pada tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi datang ke staf 1 Yonif Mekanis 202/TM dan menceritakan kalau Saksi telah menyerahkan munisi kepada Terdakwa di rumah Asrama Yonif Mekanis 202/TM milik Serka Ali Shodiqin (Saksi-2), kemudian pada tanggal 30 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Selanjutnya atas nama Sdr. Supardin alias Feter alias Edison, Sdri. Lusi, dan Sdr. Ilham telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara,

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Supardin alias Feter alias Edison.
Pekerjaan : Supir Bus PO Rasa Sayang.
Tempat, tanggal lahir : Bima, 21 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sie RT. 02 RW. 01 Kec. Monta, Kab. Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2016 di Terminal bus Pulo Gadung Jakarta Timur, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di Terminal Pulo Gadung bus Jakarta Timur, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa mengobrol selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-4 untuk menjualkan munisi ke daerah Bima lalu Saksi-4 menyanggupinya dengan menawarkan munisi tersebut kepada warga Bima yang membutuhkan munisi.
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi-4 sedang duduk dengan teman-teman supir bus di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, tiba-tiba Terdakwa menelepon Saksi-4 menanyakan "Ukamu sudah sampai di Terminal" dijawab oleh Saksi-4 ulya, saya sekarang lagi di Terminal" lalu Saksi-4 berkata lagi "Oya" setelah itu handphone dimatikan.
4. Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 September 2016 Pukul 09.30 Wib pada saat Saksi-4 duduk di Terminal sambil menunggu penumpang tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi-4 menanyakan "Kamu ada dimana?" dijawab Saksi-4 "Saya lagi di Terminal" kemudian Terdakwa mengatakan "Nanti ada orang yang bawa paketan lalu dikasi ke kamu (maksudnya adalah munisi yang akan dititipkan ke saya)" dijawab oleh Saksi-4 "Iya", beberapa saat kemudian datang Sdr. Ilham (Saksi-6) dan menyerahkan 1 (satu) kotak paket yang terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat kepada Saksi-4 sambil berkata "Ini titipan Juka (Terdakwa)" saat itu langsung diterima oleh Saksi-4 dan disimpan tepatnya di bagasi dalam kursi nomor 33 Bus Po. Rasa Sayang tujuan Jakarta - Bima PP.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 berangkat ke Bima dengan mengendarai bus Po. Rasa Sayang tersebut dan pada saat

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan menuju NTB Bima mampir terlebih dahulu di Tuban Jawa Timur untuk membeli minuman keras/Alkohol jenis Arak sebanyak 120 (seratus dua puluh) botol, setelah selesai bermuat Saksi-4 melanjutkan perjalanan kembali ke Bima NTB.

6. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Saksi-4 tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Saksi-4 dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-4) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza warna Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak tersebut berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat yang berisikan munisi dari Terdakwa. Kemudian Saksi-4 langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di RT.02/RW.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Saksi-4 bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 120 (seratus dua puluh) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Saksi-4, Sdri Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa Saksi-4 menerima munisi tajam Cal.5,56mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa dengan alasan untuk dijual kepada warga Monta Bima NTB yang suka berburu, dimana Saksi-4 menjualnya dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butirnya dan hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, namun belum sempat munisi tersebut terjual Saksi-4 sudah diamankan di Polsek Monta Bima NTB.

8. Bahwa Saksi-4 baru pertama kali disuruh oleh Terdakwa menjual 100 (seratus) butir munisi tajam Cal.5,56 mm kepada warga Bima NTB yang gemar berburu rusa.

9. Bahwa Saksi-4 menyadarinya dan mengetahui perbuatan menyimpan, memiliki apalagi menjual munisi tajam tanpa dilengkapi dengan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah merupakan perbuatan melanggar hukum, namun alasan Saksi-4 menerimanya atas permintaan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD karena tidak dapat ditolak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Lusi.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir	: Sukabumi, 18 Juli 1987.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Mundu 4 Perumahan Pertamina Nomor 7 Pulogadung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di tempat kerja Saksi-5 di Rumah Sakit Melania Bogor, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-5 ditelepon oleh Terdakwa untuk menemaninya ke Bekasi tepatnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi-5 di kost-kostan, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 berangkat menuju Asrama Yonif Mekamis 202/TM dan sekira pukul 11.45 Wib Saksi-5 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-5 melihat Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-2 namun tidak ada jawaban lalu Terdakwa dan Saksi-5 tetap menunggu didepan rumah Saksi-2.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi-5 melihat Saksi-2 membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Terdakwa dan Saksi-5 masuk, setelah Terdakwa dan Saksi-5 masuk kerumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberikan 2 (dua) botol minuman dingin dan snack selanjutnya Saksi-5 melihat Terdakwa bicara dengan Saksi-2 lalu Saksi-2 bicara dengan teman Saksi-2, kemudian Saksi-5 keluar rumah Saksi-2 karena Saksi-5 mau menerima telepon dari saudara Saksi-5 setelah Saksi-5 menerima telepon dari saudara Saksi-5 kemudian Saksi-5 masuk lagi kedalam rumah Saksi-2 dan sekira pukul 13.00 Wib Saksi-5 melihat Terdakwa dan Saksi-2 bicara namun apa yang dibicarakan Saksi-5 tidak tahu karena menggunakan bahasa daerah Bima.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 pamitan pulang kemudian Saksi-5 melihat Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) buah kotak dus berukuran kecil warna coklat kepada Terdakwa kemudian 2 (dua) buah kotak tersebut dimasukan oleh Saksi-3 kedalam tas rangsel berukuran kecil warna hitam selanjutnya pada saat Saksi-5 dan Terdakwa berada didepan rumah Saksi-2, Saksi-5 melihat Saksi-2 memberikan kantong plastik warna putih dalam bentuk bahan kepada Terdakwa namun isinya didalamnya Saksi-5 tidak tahu, selanjutnya kantong plastik warna putih tersebut dimasukkan kedalam tas rangsel berukuran kecil warna hitam, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-5 pulang ke kostan Saksi-5, setelah mengantarkan Saksi-5, Terdakwa kembali ke satuannya karena sedang ada kegiatan.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke kostan Saksi-5 dengan mengantarkan 1 (satu) buah kotak dus berukuran sedang warna coklat dalam keadaan rapi yang isi didalamnya Saksi-5 tidak tahu sekaligus menemui Saksi-5 selanjutnya Terdakwa bicara dengan Saksi-5 "Saya titip barang ini, nanti ada teman yang ambir dijawab oleh Saksi-5 "Ya sudah". Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) teman Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui telepon mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil titipan" dijawab oleh Saksi-5 "Ya sudah datang aja kerumah" selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Saksi-6 datang kerumah Saksi-5 lalu mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat, setelah itu Saksi-6 pergi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Ilham.

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Supir Mikrolet.
Tempat, tanggal lahir : Ngali NTB, 2 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Rawa Bandung RT. 006 RW. 007 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2016 di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-6 dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa tetapi tidak Saksi-6 angkat karena sedang membawa mikrolet kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-6 kembali setelah Saksi-6 angkat lalu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-6 "nanti ambil barang paketan di rumah Sdri. Lusi beralamat di Perumahan Pertamina Jl. Kayu Putih Kel. Pulo Gadung Jakarta Timur" kemudian paket tersebut berikan kepada Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) dan tidak boleh diberikan kepada orang lain.
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-6 menghubungi Sdri. Lusi (Saksi-5) mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan" dijawab oleh Saksi-5 "ada diatas" lalu Saksi-5 mengatakan kepada Saksi-6 tunggu didepan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-6 mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-5 selanjutnya Saksi-6 pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-6 tiba di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur dengan maksud mencari Saksi-4 untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Saksi-6 bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB setelah bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi-6 menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Saksi-4 sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukamalis" lalu Saksi-4 menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket warna coklat tersebut selanjutnya Saksi-6 pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080218291088.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bang, ada munisi tidak" dijawab oleh Terdakwa "buat apa?" lalu Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menjawab "buat memburu rusa di kampung Bang" selanjutnya Terdakwa berkata "Ya udah nanti saya carikan".

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 Terdakwa bertemu Sertu Supriyadin (Saksi-3) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menanyakan munisi kepada Sertu Supriyadin (Saksi-3) dengan berkata "San, ada munisi tidak" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "buat apa?" lalu Terdakwa menjawab "buat memburu rusa di kampung" lalu Saksi-3 menjawab "Ya udah kamu ke Asrama saja" dijawab oleh Terdakwa "siap, nanti kalau ke Asrama saya telepon, saya minta nomor teleponnya San" kemudian Sertu Supriyadin (Saksi-3) memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) mengatakan "gimana Feter, memang di Bima masih ada berburu rusa" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "masih Bang" lalu Terdakwa berkata "memang munisi laku di Bima" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "Iya Bang, disini harga satu butirnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah kalau sampai di Jakarta kabari saya" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "Iya Bang".

5. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelepon Sertu Supriyadin (Saksi-3) mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "Ya udah kesini aja" setelah itu Terdakwa berangkat dari Yonharhanudse- 6/1/F Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan sepeda motor menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-5).

6. Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Sertu Supriyadin (Saksi-3), sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui rumah dinas Sertu Supriyadin (Saksi-3) lalu Terdakwa mendatangi rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) dan menelepon Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) berkali-kali namun tidak diangkat.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sertu Supriyadin (Saksi-3) mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Sertu Supriyadin (Saksi-3) datang, Terdakwa mengirim SMS kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) membuka pintu rumah dinasnyanya sambil berkata "Dompu masuk aja" lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang" selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) masuk kedalam rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2).

8. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Sertu Supriyadin (Saksi-3) datang ke rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT 002 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan palstik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Sertu Supriyadin (Saksi-3) masuk ke rumah Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) lalu mengobrol di ruang tamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) dengan berkata "Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon" dijawab oleh Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) "Ya udah, hati-hati" kemudian Terdakwa berkata kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) "Bang, minta munisi" selanjutnya Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu Terdakwa menerima munisi cal 5.56 mm dari Serka Ali Shodiqin (Saksi-2).

10. Bahwa Terdakwa juga menerima munisi call 5,56 mm dari Sertu Supriyadin (Saksi-3) yang sudah dibungkus plastik putih di depan rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) kemudian Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantar Sdri. Lusi (Saksi-5) pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

11. Bahwa sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya di samping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa membuka bungkus plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak munisi, kemudian Terdakwa menghitung munisi tersebut dalam bungkus plastik warna putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir.

12. Bahwa munisi tersebut Terdakwa kumpulkan di jaket kain warna abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Terdakwa lakban, setelah itu Terdakwa ke rumah kost Sdri. Lusi (Saksi-5) untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata "Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil" dijawab oleh Sdri. Lusi (Saksi-5) "Iya Bang" kemudian Terdakwa pulang ke Yonarhanudse-6/1/F untuk mengikuti pengecekan anggota yang diambil oleh Wadanyonarhanudse-6/1/F.

13. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai pengecekan anggota, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Ilham (Saksi-6) mengatakan "Bang, saya minta tolong ambikan kardus di kostannya Lusi" dijawab oleh Sdr. Ilham (Saksi-6) "Iya Bang, barangnya sudah ada ditangan saya" lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Ilham (Saksi-6) "Ya udah hati-hati".

14. Bahwa pada tanggal 24 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menanyakan "Feter, kamu sudah sampai di Bima apa belum" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "Iya Bang, saya sudah sampai di Bima".

15. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Kasiintel Arhanudse-6/1/F mengatakan "Kamu lagi dimana" Terdakwa menjawab "Ijin Kasi, saya lagi diperjalanan menuju Asrama" dijawab oleh Kasiintel "Ya sudah hati-hati", beberapa menit kemudian Terdakwa ditelepon oleh Kapten Arh Agus F (Pasi Intel Yonarhanudse-6/1/F) menanyakan "Jul, kamu ke staf intel sekarang juga" dijawab oleh Terdakwa "siap Pasi".

16. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa tiba di Asrama Yonarhanudse-6/1/F kemudian menerima telepon dari Sertu Dadang Supriyadi (Saksi-1) anggota staf intel Yonarhanudse-6/1/F menanyakan "Jul, merapat ke staf intel menghadap saya sekarang" dijawab oleh Terdakwa "siap, saya menghadap", selanjutnya di ruang staf intel Terdakwa dimintai keterangan oleh Pasi intel terkait tertangkapnya Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) oleh pihak kepolisian Bima karena membawa minuman keras (arak tuban) dan munisi yang diketahui didapat dari Terdakwa.

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dari kejadian tersebut kemudian pada tanggal 30 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

18. Bahwa munisi atau peluru tajam call 5,56 mm yang Terdakwa terima dari Sertu Supriyadin (Saksi-3) dan Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) berjumlah 100 (seratus) butir, selanjutnya munisi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) yang beralamat di Bima NTB dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per butir namun belum sempat munisi tersebut terjual Saksi-4 sudah diamankan di Polsek Monta Bima NTB.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui amunisi atau peluru tajam call 5,56 mm berjumlah 100 (seratus) butir tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan yang sah.

20. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

21. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima Nomor 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison.
2. 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1 B Nomor 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 31 Maret 2017 tentang Kutipan Putusan pidana Terdakwa atas nama Supardin.
3. 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima Nomor 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut menerangkan adanya persetujuan Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima kepada Penyidik atas penyitaan barang bergerak yang telah dilakukannya berupa seratus (100) butir amunisi aktif caliber 5,56 mm dan satu (1) buah HP (handphone) merk Lenovo warna hitam putih, ternyata sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1 B Nomor 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 30 Maret 2017 tentang Kutipan Putusan pidana Terdakwa atas nama Supardin, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut menerangkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara Terdakwa Supardin yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa amunisi dengan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir amunisi aktif caliber

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima, ternyata sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai 2 (dua) lembar Foto barang bukti, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut menerangkan adanya barang bukti berupa 100 (seratus) butir amunisi aktif caliber 5,56 mm yang disita oleh Penyidik dari Sdr. Supardin yang diberikan oleh Terdakwa, ternyata sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080218291088.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) pada tahun 2009 pada saat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur dan Terdakwa kenal dengan Sertu Supriyadin (Saksi-3) pada tahun 2014 pada saat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa "Bang, ada munisi tidak" dijawab oleh Terdakwa "buat apa?" lalu Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menjawab "buat memburu rusa di kampung Bang" selanjutnya Terdakwa berkata "Ya udah nanti saya carikan".

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2016 Terdakwa bertemu Sertu Supriyadin (Saksi-3) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menanyakan munisi kepada Sertu Supriyadin (Saksi-3) dengan berkata "San, ada munisi tidak" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "buat apa?" lalu Terdakwa menjawab "buat memburu rusa di kampung" lalu Saksi-3 menjawab "Ya udah kamu ke Asrama saja" dijawab oleh Terdakwa "siap, nanti kalau ke Asrama saya telepon, saya minta nomor teleponnya San" kemudian Sertu Supriyadin (Saksi-3) memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa.

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) mengatakan "gimana Feter, memang di Bima masih ada berburu rusa" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "masih Bang" lalu Terdakwa berkata "memang munisi laku di Bima" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "Iya Bang, disini harga satu butirnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah kalau sampai di Jakarta kabari saya" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "Iya Bang".

6. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelepon Sertu Supriyadin (Saksi-3) mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "Ya udah kesini aja" setelah itu Terdakwa berangkat dari Yonharhanudse- 6/1/F Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan sepeda motor menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-5).

7. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Sertu Supriyadin (Saksi-3), sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui rumah dinas Sertu Supriyadin (Saksi-3) lalu Terdakwa mendatangi rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) dan menelepon Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) berkali-kali namun tidak diangkat.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Sertu Supriyadin (Saksi-3) mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Sertu Supriyadin (Saksi-3) datang, Terdakwa mengirim SMS kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) membuka pintu rumah dinasnya sambil berkata "Dompus masuk aja" lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang" selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) masuk kedalam rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2).

9. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Sertu Supriyadin (Saksi-3) datang ke rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT 002 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan plastik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Sertu Supriyadin (Saksi-3) masuk ke rumah Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) lalu mengobrol di ruang tamu.

10. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) dengan berkata "Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon" dijawab oleh Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) "Ya udah, hati-hati" kemudian Terdakwa berkata kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) "Bang, minta munisi" selanjutnya Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu Terdakwa menerima munisi cal 5.56 mm dari Serka Ali Shodiqin (Saksi-2).

11. Bahwa benar Terdakwa juga menerima munisi call 5,56 mm dari Sertu Supriyadin (Saksi-3) yang sudah dibungkus plastik putih di depan rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) kemudian Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantarkan Sdri.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusi (Saksi-5) pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

12. Bahwa benar sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya di samping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa membuka bungkusan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak munisi, kemudian Terdakwa menghitung munisi tersebut dalam bungkusan plastik warna putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir.

13. Bahwa benar munisi tersebut Terdakwa kumpulkan di jaket kain warna abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Terdakwa lakban, setelah itu Terdakwa ke rumah kost Sdri. Lusi (Saksi-5) untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata "Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil" dijawab oleh Sdri. Lusi (Saksi-5) "Iya Bang"

14. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib, Sdr. Ilham (Saksi-6) menghubungi Sdri. Lusi (Saksi-5) mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan" dijawab oleh Sdri. Lusi (Saksi-5) "ada di atas" lalu Sdri. Lusi (Saksi-5) mengatakan kepada Sdr. Ilham (Saksi-6) tunggu di depan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-5 selanjutnya Sdr. Ilham (Saksi-6) pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur.

15. Bahwa benar setibanya di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) mencari Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Sdr. Ilham (Saksi-6) bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB, setelah bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) lalu Sdr. Ilham (Saksi-6) menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket wama coklat tersebut selanjutnya Sdr. Ilham (Saksi-6) pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

16. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-4) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza wama Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban wama Coklat yang berisikan munisi dari Terdakwa.

17. Bahwa benar Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di RT.02/RW.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban wama Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Sdr. Supardin alias Feter alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edison (Saksi-4), Sdr. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

18. Bahwa benar Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menerima munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa dengan alasan untuk dijual kepada warga Monta Bima NTB yang suka berburu, dimana Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menjualnya dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butirnya dan hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, namun belum sempat munisi tersebut terjual Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) sudah diamankan di Polsek Monta Bima NTB.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui amunisi atau peluru tajam call 5,56 mm berjumlah 100 (seratus) butir tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan yang sah.

20. Bahwa benar berdasarkan kutipan petikan putusan pidana Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-4) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa munisi dan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1951, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Tanpa hak".

Unsur Ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan,

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080218291088.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Arhanud-1/F selaku Papera Nomor: Kep/17-1/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 bahwa diajukan di persidangan adalah seorang Prajurit TNI yang bernama Jurnalis berpangkat Pratu NRP 31080218291088 dan berdinas aktif sampai sekarang di Yonarhanudse-6/1/F.

3. Bahwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” adalah Terdakwa Pratu Jurnalis, dengan demikian unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Tanpa hak”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa rumusan kata-kata “Tanpa Hak” dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata-kata “Tanpa Hak” dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seseorang baik militer maupun sipil sepanjang

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata "Secara tanpa hak" artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa "tanpa hak" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
2. Bahwa benar untuk menjalankan tugas tersebut kemudian seorang anggota TNI yang kemudian disebut sebagai seorang Tentara dipersiapkan dan dipersenjatai, dengan pengertian senjata itu baru dipergunakan ketika dalam menjalankan tugasnya.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa "Bang, ada munisi tidak" dijawab oleh Terdakwa "buat apa?" lalu Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menjawab "buat memburu rusa di kampung Bang" selanjutnya Terdakwa berkata "Ya udah nanti saya carikan".
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2016 Terdakwa bertemu Sertu Supriyadin (Saksi-3) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menanyakan munisi kepada Sertu Supriyadin (Saksi-3) dengan berkata "San, ada munisi tidak" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "buat apa?" lalu Terdakwa menjawab "buat memburu rusa di kampung" lalu Saksi-3 menjawab "Ya udah kamu ke Asrama saja" dijawab oleh Terdakwa "siap, nanti kalau ke Asrama saya telepon, saya minta nomor teleponnya San" kemudian Sertu Supriyadin (Saksi-3) memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa.

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) mengatakan "gimana Feter, memang di Bima masih ada berburu rusa" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "masih Bang" lalu Terdakwa berkata "memang munisi laku di Bima" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "Iya Bang, disini harga satu butirnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah kalau sampai di Jakarta kabari saya" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "Iya Bang".

6. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelepon Sertu Supriyadin (Saksi-3) mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "Ya udah kesini aja" setelah itu Terdakwa berangkat dari Yonharhanudse- 6/1/F Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan sepeda motor menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-5).

7. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Sertu Supriyadin (Saksi-3), sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui rumah dinas Sertu Supriyadin (Saksi-3) lalu Terdakwa mendatangi rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) dan menelepon Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) berkali-kali namun tidak diangkat.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Sertu Supriyadin (Saksi-3) mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Sertu Supriyadin (Saksi-3) datang, Terdakwa mengirim SMS kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) membuka pintu rumah dinas nya sambil berkata "Dompu masuk aja" lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang" selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) masuk kedalam rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2).

9. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Sertu Supriyadin (Saksi-3) datang ke rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT 002 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan palstik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Sertu Supriyadin (Saksi-3) masuk ke rumah Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) lalu mengobrol di ruang tamu.

10. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) dengan berkata "Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon" dijawab oleh Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) "Ya udah, hati-hati" kemudian Terdakwa berkata kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) "Bang, minta munisi" selanjutnya Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu Terdakwa menerima munisi cal 5.56 mm dari Serka Ali Shodiqin (Saksi-2).

11. Bahwa benar Terdakwa juga menerima munisi call 5,56 mm dari Sertu Supriyadin (Saksi-3) yang sudah dibungkus plastik putih di depan rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) kemudian Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantarkan Sdri.

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusi (Saksi-5) pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

12. Bahwa benar sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya di samping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa membuka bungkusan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak munisi, kemudian Terdakwa menghitung munisi tersebut dalam bungkusan plastik warna putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir.

13. Bahwa benar munisi tersebut Terdakwa kumpulkan di jaket kain warna abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Terdakwa lakban, setelah itu Terdakwa ke rumah kost Sdri. Lusi (Saksi-5) untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata "Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil" dijawab oleh Sdri. Lusi (Saksi-5) "Iya Bang"

14. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib, Sdr. Ilham (Saksi-6) menghubungi Sdri. Lusi (Saksi-5) mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan" dijawab oleh Sdri. Lusi (Saksi-5) "ada di atas" lalu Sdri. Lusi (Saksi-5) mengatakan kepada Sdr. Ilham (Saksi-6) tunggu di depan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-5 selanjutnya Sdr. Ilham (Saksi-6) pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur.

15. Bahwa benar setibanya di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) mencari Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Sdr. Ilham (Saksi-6) bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB, setelah bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) lalu Sdr. Ilham (Saksi-6) menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket wama coklat tersebut selanjutnya Sdr. Ilham (Saksi-6) pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

16. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-4) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza wama Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban wama Coklat yang berisikan munisi dari Terdakwa.

17. Bahwa benar Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di RT.02/RW.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban wama Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Sdr. Supardin alias Feter alias

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edison (Saksi-4), Sdr. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

18. Bahwa benar Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menerima munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa dengan alasan untuk dijual kepada warga Monta Bima NTB yang suka berburu, dimana Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menjualnya dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butirnya dan hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, namun belum sempat munisi tersebut terjual Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) sudah diamankan di Polsek Monta Bima NTB.

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari instansi yang berwenang, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak untuk memperjualbelikan amunisi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, amunisi atau bahan peledak).

Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuannya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.

Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaannya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan "Mempergunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan munisi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Drt tahun 1951 termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan senjata api/Vuurwapen Regeling In, Door Voer En Lossing 1936 (Staatsblad 1937 No. 170) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad No 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (Merk Woardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipergunakan.

Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain :

- a. Bagian-bagian senjata api.
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- d. Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peleluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya apabila salah satu alternatif perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti, sehingga tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut harus dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti salah satu alternatif perbuatan saja tetapi dalam suatu kasus yang lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan tersebut terbukti secara bersamaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa "Bang, ada munisi tidak" dijawab oleh Terdakwa "buat apa?" lalu Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menjawab "buat memburu rusa di kampung Bang" selanjutnya Terdakwa berkata "Ya udah nanti saya carikan".
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2016 Terdakwa bertemu Sertu Supriyadin (Saksi-3) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menanyakan munisi kepada Sertu Supriyadin (Saksi-3) dengan berkata "San, ada munisi tidak" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "buat apa?" lalu Terdakwa menjawab "buat memburu rusa di kampung" lalu Saksi-3 menjawab "Ya udah kamu ke Asrama saja" dijawab oleh Terdakwa "siap, nanti kalau ke Asrama saya telepon, saya minta nomor teleponnya San" kemudian Sertu Supriyadin (Saksi-3) memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) mengatakan "gimana Feter, memang di Bima masih ada berburu rusa" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "masih Bang" lalu Terdakwa berkata "memang munisi laku di Bima" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "Iya Bang, disini harga satu butirnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah kalau sampai di Jakarta kabari saya" dijawab oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) "Iya Bang".

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelepon Sertu Supriyadin (Saksi-3) mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "Ya udah kesini aja" setelah itu Terdakwa berangkat dari Yonarhanudse- 6/1/F Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan sepeda motor menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-5).

5. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Sertu Supriyadin (Saksi-3), sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui rumah dinas Sertu Supriyadin (Saksi-3) lalu Terdakwa mendatangi rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) dan menelepon Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) berkali-kali namun tidak diangkat.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Sertu Supriyadin (Saksi-3) mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Sertu Supriyadin (Saksi-3) "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Sertu Supriyadin (Saksi-3) datang, Terdakwa mengirim SMS kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) membuka pintu rumah dinasnya sambil berkata "Dompuk masuk aja" lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang" selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) masuk kedalam rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2).

7. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Sertu Supriyadin (Saksi-3) datang ke rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi RT 002 RW 006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan plastik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Sertu Supriyadin (Saksi-3) masuk ke rumah Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) lalu mengobrol di ruang tamu.

8. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) dengan berkata "Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon" dijawab oleh Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) "Ya udah, hati-hati" kemudian Terdakwa berkata kepada Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) "Bang, minta munisi" selanjutnya Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu Terdakwa menerima munisi cal 5.56 mm dari Serka Ali Shodiqin (Saksi-2).

9. Bahwa benar Terdakwa juga menerima munisi call 5,56 mm dari Sertu Supriyadin (Saksi-3) yang sudah dibungkus plastik putih di depan rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-2) kemudian Terdakwa bersama Sdri. Lusi (Saksi-5) pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantar Sdri. Lusi (Saksi-5) pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

10. Bahwa benar sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya di samping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa membuka bungkusan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak munisi, kemudian Terdakwa menghitung munisi tersebut dalam bungkusan plastik warna putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir.

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar munisi tersebut Terdakwa kumpulkan di jaket kain warna abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Terdakwa lakban, setelah itu Terdakwa ke rumah kost Sdri. Lusi (Saksi-5) untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata "Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil" dijawab oleh Sdri. Lusi (Saksi-5) "Iya Bang"

12. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib, Sdr. Ilham (Saksi-6) menghubungi Sdri. Lusi (Saksi-5) mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan" dijawab oleh Sdri. Lusi (Saksi-5) "ada di atas" lalu Sdri. Lusi (Saksi-5) mengatakan kepada Sdr. Ilham (Saksi-6) tunggu di depan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-5 selanjutnya Sdr. Ilham (Saksi-6) pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur.

13. Bahwa benar setibanya di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) mencari Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Sdr. Ilham (Saksi-6) bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB, setelah bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) lalu Sdr. Ilham (Saksi-6) menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket wama coklat tersebut selanjutnya Sdr. Ilham (Saksi-6) pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

14. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-4) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza wama Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban wama Coklat yang berisikan munisi dari Terdakwa.

15. Bahwa benar Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di RT.02/RW.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban wama Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4), Sdri Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

16. Bahwa benar Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menerima munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa dengan alasan untuk dijual kepada warga Monta Bima NTB yang suka berburu, dimana Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) menjualnya dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butirnya dan hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, namun belum sempat munisi tersebut terjual Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-4) sudah diamankan di Polsek Monta Bima NTB.

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar berdasarkan kutipan petikan putusan pidana Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-4) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa munisi dan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menguasai, membawa, dan menjual sesuatu amunisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa tanpa hak menguasai, membawa, dan menjual sesuatu amunisi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan hukum yang berlaku dengan begitu mudahnya mengabaikan prosedur atau ketentuan yang telah diatur, sehingga perbuatannya menjadi tidak terkontrol, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui jika perbuatan penyalahgunaan amunisi adalah dilarang.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari menjual amunisi kepada pemburu Menjangan (Rusa) di daerah Monta Bima, sehingga Terdakwa menjadi tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku, dan hal ini telah terbukti Terdakwa dengan semauanya menguasai, membawa, dan menjual sesuatu amunisi tanpa melalui prosedur yang berlaku untuk itu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat memperluas jaringan atau peredaran amunisi ilegal di lingkungan masyarakat yang dapat berdampak kepada aksi kejahatan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain apabila amunisi tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari menjual amunisi kepada

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemburu Menjangan (Rusa) di daerah Monta Bima, sehingga Terdakwa lupa diri jika sebenarnya tidak ada hak untuk melakukan perbuatan itu tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa TNI di mata masyarakat dan juga pada Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Raba Bima Nomor: 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016.

2. 2 (dua) lembar Kutipan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 30 Maret 2017.

3. 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Jukarnalis, pangkat Pratu NRP 31080218291088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menguasai, membawa, dan menjual sesuatu amunisi”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Raba Bima Nomor: 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016.

b. 2 (dua) lembar Kutipan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 30 Maret 2017.

c. 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Tri Achmad B, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum Kapten Chk Wanto Santospeta, S.H. NRP. 11060002090979, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk NRP 21990042230277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Ttd

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota II

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277